



Kecamatan Jebus

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

Pemberian Surat Keterangan Domisili

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Kepala Desa
2. Pasphoto 3x4 = 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas berdomisili lengkap ke Petugas loket Pendaftaran
2. Petugas Pendaftaran menerima berkas dan diteliti
3. Berkas Berdomisili di proses
4. Menandatangani berkas Domisili
5. Menerima Berkas Domisili telah selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) Hari Kerja jika berkas lengkap dan Pejabat berwenang ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Dokumen Berdomisili

Pengaduan Layanan



Kecamatan Jebus

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

1. Melalui surat ke Kantor Camat Jebus Kab.Bangka Barat
2. Melalui telepon Petugas Pengaduan
3. Melalui email Kecamatan Jebus
4. Melalui Kotak Saran